



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/004/SK/Satpol. PP/I/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM (TRECKK)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- b. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Reaksi Cepat Ketertiban Umum Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tenaga pendukung Pelaporan TRECKK Satpol PP Balangan dimaksud diktum KESATU ditugaskan kepada :

1. Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai koordinator pelaporan pengaduan, menindak lanjuti laporan pengaduan dan melaporkan kepada tim pengaduan untuk ditindaklanjuti;
2. Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian dan staf pada Bidang Trantibum selaku pendamping koordinator pelaporan pengaduan;
3. JF Pol PP Ahli Muda Bidang Trantibum sebagai koordinator tindak lanjut pelaporan, bertugas mengarahkan anggota untuk menindak lanjuti laporan pengaduan;
4. JF Pol PP Ahli Muda Bidang Perda sebagai pendamping koordinator tindak lanjut pelaporan bertugas membantu apabila laporan tersebut perlu koordinasi dan dukungan kepada pihak lintas sektor dalam hal ini aparat Kepolisian/TNI;
5. Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai petugas tindak lanjut pelaporan pengaduan ke lapangan (TRECKK Satpol PP Balangan);

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
Kepala,

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP.19701207 199503 1 002

SUSUNAN TIM
TIM REAKSI CEPAT KETENTRAMAN KETENRTIBAN UMUM (TRECKK)
SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2021

Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan
Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan
Ketua Tim Pengaduan : Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Sub Koordinator Pelaporan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Sub Koordinator Pengaduan : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Sub Koordinator Kerjasama : JF Pol PP Ahli Muda Bidang
Penegakan Peraturan Perundungan Daerah
Anggota : Staf pada Sub Bagian Umum Kepegawaian
Staf pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
TRECKK Satpol PP (35 Orang)

NO	NAMA	JABATAN
1	BASERI	DANRU 1
2	ANGGA RAHMADANI	DANRU 2
3	NORIPANSYAH	DANRU 3
4	MIRSA	ANGGOTA
5	SELAMAT SETIADI	ANGGOTA
6	NOR IVANSYAH	ANGGOTA
7	BUDI TEGUH	ANGGOTA
8	MIRSA	ANGGOTA
9	BORNEO TITO TIARDHANA, S.M	ANGGOTA
10	MUHAMMAD AS'ARI	ANGGOTA
11	DAVID PRIYADI, S.Sos	ANGGOTA
12	AKHMAD WIRANA	ANGGOTA
13	SAHRI ALPIANOR	ANGGOTA
14	MUHAMMAD JAYUS	ANGGOTA
15	SULAIMAN	ANGGOTA
16	MUHAMAD JUHRI	ANGGOTA
17	HAIRIYANI	ANGGOTA
18	ARI ANGAR JAYA	ANGGOTA
19	EDY SAPUTRA	ANGGOTA
20	MUHAMMAD NOVI HIDAYAT	ANGGOTA
21	MUHAMMAD ANNAS ALFATIHAH	ANGGOTA
22	KHAIRUL AZMI, S.Kom	ANGGOTA
23	M. FAUZIANNOR	ANGGOTA
24	HERMANSYAH	ANGGOTA
25	SAHDIANOR	ANGGOTA
26	SANDI ALINGGA, S.Pd	ANGGOTA
27	AHMAD FAUZIANOR, S.Pd.I	ANGGOTA

28	MUHAMMAD NOR EFENDI	ANGGOTA
29	ABDURRAHMAN	ANGGOTA
30	AHMAD JUNAIDI	ANGGOTA
31	M. THAHIR	ANGGOTA
32	M. ALBI SHUAIB	ANGGOTA
33	ABDUL RASYID	ANGGOTA
34	AHMAD MAULANA	ANGGOTA
35	M. ALDI	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Paringin
 Pada tanggal : 6 Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN BALANGAN
 Kepala,

H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda
 NIP.19701207 199503 1 002